



PUTUSAN

Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EMEL SANDI als SANDI Bin SULAIMAN;**
2. Tempat lahir : Sukaramai;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/10 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Pulau Gadang RT 003 RW 002 Desa

Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar
Kabupaten Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Emel Sandi als Sandi Bin Sulaiman ditangkap tanggal 22

Januari 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdr. Berto Langadjawa,S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Tuah Negeri Nusantara berkantor di Jalan M.Yamin,S.H. No.22 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Bkn tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Bkn tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EMEL SANDI Als SANDI Bin SULAIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EMEL SANDI Als SANDI Bin SULAIMAN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening (netto 0,13 Gram);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru dengan nomor simcard 0822 8897 3132;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa **EMEL SANDI Als SANDI Bin SULAIMAN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **EMEL SANDI Als SANDI Bin SULAIMAN**, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 12.10 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Dusun IV Pulau Gadang RT 014

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 007 Desa Pulau Gadang Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 11. 55 Wib saat Terdakwa sedang berjalan kaki melewati Jl. SMAN 2 Dusun IV Kampung Pasar RT 014 RW 007 Desa Pulau Gadang Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar Terdakwa berjumpa dengan Sdr. CARLES (Dalam Daftar Pencarian Orang) kemudian Sdr. CARLES bertanya kepada Terdakwa terkait tujuan Terdakwa akan pergi kemana dan Terdakwa memberitahu kepada Sdr. CARLES bahwasanya Terdakwa akan membeli narkotika jenis shabu lalu mendengar hal tersebut Sdr. CARLES langsung meminta tolong kepada Terdakwa membelikan narkotika jenis shabu untuk Sdr. CARLES dan Sdr. CARLES langsung memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian setelah menerima sejumlah uang tersebut Terdakwa langsung menghubungi Saksi ANGGI SUHANDAR (Dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui telepon dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi ANGGI SUHANDAR bahwasannya dirinya ingin membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) dengan rincian 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) paket seharga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah), lalu setelah Terdakwa dan Saksi ANGGI SUHANDAR bersepakat kemudian sekira pukul 12.10 Wib Terdakwa tiba di rumah Saksi ANGGI SUHANDAR yang beralamat di Dusun IV Pulau Gadang RT 014 RW 007 Desa Pulau Gdang Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar lalu Terdakwa menemui Saksi ANGGI SUHANDAR di dalam rumahnya dan Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan saat itu juga Saksi ANGGI SUHANDAR langsung menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening kepada Terdakwa, lalu setelah menerima paket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi ANGGI SUHANDAR.
- Bahwa masih pada hari yang sama yaitu Senin Tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jl. SMAN 2 Dusun IV Kampung Pasar RT 014 RW 007 Desa Pulau Gadang Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Bkn



ketika Terdakwa sedang menunggu Sdr. CARLES dengan maksud akan menyerahkan narkotika jenis shabu titipan Sdr. CARLES, lalu datang Saksi ERID SALMAN, Saksi ALVI WIRA WIBOWO, dan Saksi AFDHAL FADHILAH (Masing-masing merupakan anggota Kepolisian RI) yang sedang melakukan penyelidikan terkait maraknya transaksi narkotika di wilayah Desa Pulau Gadang Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar, selanjutnya Saksi ERID SALMAN, Saksi ALVI WIRA WIBOWO, dan Saksi AFDHAL FADHILAH melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa disaksikan oleh Saksi LUKMAN HAKIM (Selaku aparat desa setempat) dan saat pengeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening yang ditemukan ditangan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru dengan nomor simcard 0822 8897 3132 yang ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang mana Handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Saksi ANGGI SUHANDAR kemudian Saksi ERID SALMAN, Saksi ALVI WIRA WIBOWO, dan Saksi AFDHAL FADHILAH melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwasannya 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang berada pada Terdakwa didapatkan dari Saksi ANGGI SUHANDAR, selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa menuju kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", tidak ada memiliki izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan berita acara Taksiran/Penimbangan nomor : 12/60894/2024, pada hari RABu tanggal 24 Januari 2024 yang ditandatangani oleh RUDI ISWANTO selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) unit Syariah Pasar Impres, Telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa narkotika GOLONGAN I BUKAN TANAMAN dengan berat keseluruhan seberat 0,33 gram dan berat bersih dari Narkotika jenis shabu tersebut adalah seberat 0,13 gram
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor : LHU.084.K.05.16. 24.0022 tanggal 26 Januari 2024 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru terhadap barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,13 gram milik Terdakwa yang telah disisihkan dari PT. Pegadaian seberat 0,10 gram dengan hasil sebagaimana tertuang dalam

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Pengujian ditanda tangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut Positif Metamfetamina.
- Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa **EMEL SANDI Als SANDI Bin SULAIMAN**, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. SMAN 2 Dusun IV Kampung Pasar RT 014 RW 007 Desa Pulau Gadang Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa sedang menunggu Sdr. CARLES (Dalam Daftar Pencarian Orang) dengan maksud akan menyerahkan narkotika jenis shabu titipan Sdr. CARLES, lalu datang Saksi ERID SALMAN, Saksi ALVI WIRA WIBOWO, dan Saksi AFDHAL FADHILAH (Masing-masing merupakan anggota Kepolisian RI) yang sedang melakukan penyelidikan terkait maraknya transaksi narkotika di wilayah Desa Pulau Gadang Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar, selanjutnya Saksi ERID SALMAN, Saksi ALVI WIRA WIBOWO, dan Saksi AFDHAL FADHILAH melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa disaksikan oleh Saksi LUKMAN HAKIM (Selaku aparat desa setempat) dan saat penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening yang ditemukan ditangan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru dengan nomor simcard 0822 8897 3132 yang ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang mana Handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Saksi ANGGI SUHANDAR (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) kemudian Saksi ERID SALMAN, Saksi ALVI WIRA WIBOWO, dan Saksi AFDHAL FADHILAH melakukan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwasannya 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang berada pada Terdakwa didapatkan dari Saksi ANGGI SUHANDAR, selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa menuju kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman", tidak ada memiliki izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan berita acara Taksiran/Penimbangan nomor : 12/60894/2024, pada hari RABu tanggal 24 Januari 2024 yang ditandatangani oleh RUDI ISWANTO selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) unit Syariah Pasar Impres, Telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa narkoba GOLONGAN I BUKAN TANAMAN dengan berat keseluruhan seberat 0,33 gram dan berat bersih dari Narkoba jenis shabu tersebut adalah seberat 0,13 gram
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0022 tanggal 26 Januari 2024 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru terhadap barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,13 gram milik Terdakwa yang telah disisihkan dari PT. Pegadaian seberat 0,10 gram dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Laporan Pengujian ditanda tangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt dengan hasil pengujian sebagai berikut :
- Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut Positif Metamfetamina.
- Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Erid Salman,S.H.,M.H. Bin Sulaiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 12.10 Wib di Dusun IV Kampung Pasar RT 014 RW 007 Desa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang menunggu Sdr. Carles (Dpo) dan akan menyerahkan narkotika jenis shabu yang dimiliki oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan ditangan sebelah kiri Terdakwa, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna biru dengan Nomor Simcard 0822 8897 3132 ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa;
 - Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib, tim opsnal Satresnarkoba Polres Kampar melakukan Penyelidikan terhadap maraknya transaksi Narkotika jenis Shabu di Jl. SMA N 2 Dusun IV Kampung Pasar RT 014 RW 007 Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. Kemudian setelah itu saksi langsung mengamankan Terdakwa yang mau melakukan transaksi Narkotika jenis shabu dengan seorang laki-laki yang diketahui bernama Sdr Carles (Dpo) setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh perangkat Desa setempat dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan ditangan sebelah kiri Terdakwa, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna biru dengan Nomor Simcard 0822 8897 3132 ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat di introgasi Terdakwa mengakui jika Terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari Saksi Anggi Suhandar;
 - Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan atau Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika bukan tanaman jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **Afdhal Fadhilah Bin Mizan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 12.10 Wib di Dusun IV Kampung Pasar RT 014 RW 007 Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang menunggu Sdr. Carles (Dpo) dan akan menyerahkan narkotika jeni shabu yang dimiliki oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan ditangan sebelah kiri Terdakwa, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna biru dengan Nomor Simcard 0822 8897 3132 ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa;
 - Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib, tim opsnal Satresnarkoba Polres Kampar melakukan Penyelidikan terhadap maraknya transaksi Narkotika jenis Shabu di Jl. SMA N 2 Dusun IV Kampung Pasar RT 014 RW 007 Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. Kemudian setelah itu saksi langsung mengamankan Terdakwa yang mau melakukan transaksi Narkotika jenis shabu dengan seorang laki-laki yang diketahui bernama Sdr Carles (Dpo) setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh perangkat Desa setempat dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan ditangan sebelah kiri Terdakwa, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna biru dengan Nomor Simcard 0822 8897 3132 ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat di interogasi Terdakwa mengakui jika Terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari Saksi Anggi Suhandar;
 - Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan atau Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika bukan tanaman jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi **Anggi Suhandar Als Anggi Bin Hadirun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan ditangkapnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 12.10 Wib di Dusun IV Kampung Pasar RT 014 RW 007 Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar terkait perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) paket narkotika jenis shabu milik Terdakwa dari saksi;
- Bahwa cara saksi menjual Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa tersebut adalah dengan cara pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 12.00 wib, Terdakwa menghubungi saksi dengan menggunakan Handphone, kemudian saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa mau membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan riancian harga 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket dengan harga Rp90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah), lalu setelah itu saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut ada datanglah kerumah saksi.Selanjutnya Terdakwa langsung menuju rumah saksi dan sekira pukul 12.10 Wib saksi jumpa dengan Terdakwa didalam rumah saksi lalu setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan saat itu juga saksi langsung memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa.Lalu setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi sambil membawa Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil paket narkotika jenis shabu untuk Terdakwa gunakan
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 12.10 wib di Dusun IV Kampung Pasar RT 014 RW 007 Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Pihak Kepolisian Polres Kampar di Jl. SMA N 2 Dusun IV Kampung Pasar RT 014

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 007 Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar ditemukan saat itu adalah 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan ditangan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna biru dengan Nomor Simcard 0822 8897 3132 ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna biru dengan Nomor Simcard 0822 8897 3132 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 13.00 wib di Jl. SMA N 2 Dusun IV Kampung Pasar RT 014 RW 007 Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, saat itu Terdakwa mau menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Sdr Carles (Dpo) namun saat itu juga Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Kampar. Kemudian setelah itu pihak Kepolisian langsung melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh perangkat Desa setempat dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan ditangan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna biru dengan Nomor Simcard 0822 8897 3132 ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan.
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang ia miliki dari saksi Anggi Suhandar Als Anggi Bin Hadirun seharga Rp. 290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari Saksi Anggi Suhandar Als Anggi Bin Hadirun adalah dengan cara pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi Anggi Suhandar Als Anggi Bin Hadirun dengan menggunakan Handphone, kemudian saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anggi Suhandar Als Anggi Bin Hadirun bahwa Terdakwa mau membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan riancian harga 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket dengan harga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah), lalu setelah itu Saksi Anggi Suhandar Als Anggi Bin Hadirun mengatakan kepada Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut ada datangnya kerumah Terdakwa.Selanjutnya Terdakwa langsung menuju rumah saksi Anggi Suhandar Als Anggi Bin Hadirun dan sekira pukul 12.10 Wib Terdakwa jumpa dengan Saksi Anggi Suhandar Als Anggi Bin Hadirun didalam rumahnya lalu setelah itu Terdakwa langsung

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada Saksi Anggi Suhandar Als Anggi Bin Hadirun sejumlah Rp290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan saat itu juga Saksi Anggi Suhandar Als Anggi Bin Hadirun langsung memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa. Lalu setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan rumah Saksi Anggi Suhandar Als Anggi Bin Hadirun sambil membawa Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut adalah salah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening (netto 0,13 Gram);
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru dengan nomor simcard 0822 8897 3132;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat dan telah dibacakan berupa :

- Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 12/60894/2024, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Rudi Iswanto selaku Pengelola PT.Pegadaian (Persero) unit Syariah Pasar Impres, Telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat keseluruhan seberat 0,33 gram dan berat bersih dari Narkotika jenis shabu tersebut adalah seberat 0,13 gram
- Surat Laporan Pengujian Nomor : LHU.084.K.05.16. 24.0022 tanggal 26 Januari 2024 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru terhadap barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,13 gram milik Terdakwa yang telah disisihkan dari PT. Pegadaian seberat 0,10 gram dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Laporan Pengujian

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 11. 55 Wib saat Terdakwa sedang berjalan kaki melewati Jl. SMAN 2 Dusun IV Kampung Pasar RT 014 RW 007 Desa Pulau Gadang Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar Terdakwa berjumpa dengan Sdr. Carles (Dalam Daftar Pencarian Orang) kemudian Sdr. Carles bertanya kepada Terdakwa terkait tujuan Terdakwa akan pergi kemana dan Terdakwa memberitahu kepada Sdr. Carles bahwasanya Terdakwa akan membeli narkotika jenis shabu lalu mendengar hal tersebut Sdr. Carles langsung meminta tolong kepada Terdakwa membelikan narkotika jenis shabu untuk Sdr. Carles dan Sdr. Carles langsung memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima sejumlah uang tersebut Terdakwa langsung menghubungi Saksi Anggi Suhandar (Dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui telepon dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Anggi Suhandar bahwasannya dirinya ingin membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) dengan rincian 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), lalu setelah Terdakwa dan Saksi Anggi Suhandar bersepakat kemudian sekira pukul 12.10 Wib Terdakwa tiba di rumah Saksi Anggi Suhandar yang beralamat di Dusun IV Pulau Gadang RT 014 RW 007 Desa Pulau Gdang Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar lalu Terdakwa menemui Saksi Anggi Suhandar di dalam rumahnya dan Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan saat itu juga Saksi Anggi Suhandar langsung menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening kepada Terdakwa, lalu setelah menerima paket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Anggi Suhandar;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jl. SMAN 2 Dusun IV Kampung Pasar RT 014 RW 007 Desa Pulau Gadang Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar ketika Terdakwa sedang menunggu Sdr. Carles dengan maksud

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menyerahkan narkotika jenis shabu titipan Sdr. Carles, lalu datang Saksi Erid Salman, Saksi Alvi Wira Wibowo, dan Saksi Afdhal Fadhilah (Masing-masing merupakan anggota Kepolisian RI) yang sedang melakukan penyelidikan terkait maraknya transaksi narkotika di wilayah Desa Pulau Gadang Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar, selanjutnya Saksi Erid Salman, Saksi Alvi Wira Wibowo, dan Saksi Afdhal Fadhilah melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa disaksikan oleh sdr. Lukman Hakim (Selaku aparat desa setempat) dan saat penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening yang ditemukan ditangan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru dengan nomor simcard 0822 8897 3132 yang ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang mana Handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Saksi Anggi Suhandar kemudian Saksi Erid Salman, Saksi Alvi Wira Wibowo, dan Saksi Afdhal Fadhilah melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwasannya 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang berada pada Terdakwa didapatkan dari Saksi Anggi Suhandar, selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa menuju kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 12/60894/2024, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Rudi Iswanto selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) unit Syariah Pasar Impres, Telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat keseluruhan seberat 0,33 gram dan berat bersih dari Narkotika jenis shabu tersebut adalah seberat 0,13 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0022 tanggal 26 Januari 2024 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru terhadap barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,13 gram milik Terdakwa yang telah disisihkan dari PT. Pegadaian seberat 0,10 gram dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Laporan Pengujian ditanda tangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt dengan hasil pengujian sebagai berikut :
Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", tidak ada memiliki izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Yang kemudian unsur-unsur diatas dipertimbangkan seperti dibawah ini :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa **EMEL SANDI AIs SANDI Bin SULAIMAN** yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat beberapa point yang bersifat alternatif, dengan ketentuan apabila salah satu point dari unsur tersebut terbukti maka untuk keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk melindungi penyalahguna atau pecandu atau korban dari narkotika tersebut selain daripada itu juga maksud UU tersebut untuk mencegah peredaran Narkotika yang lebih luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, menyebutkan bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 Ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic* serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kedua pasal diatas secara tegas mengatur penggunaan Narkotika secara tegas, bahkan untuk Narkotika Golongan I sangat terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 11. 55 Wib saat Terdakwa sedang berjalan kaki melewati Jl. SMAN 2 Dusun IV

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Pasar RT 014 RW 007 Desa Pulau Gadang Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar Terdakwa berjumpa dengan Sdr. Carles (Dalam Daftar Pencarian Orang) kemudian Sdr. Carles bertanya kepada Terdakwa terkait tujuan Terdakwa akan pergi kemana dan Terdakwa memberitahu kepada Sdr. Carles bahwasanya Terdakwa akan membeli narkoba jenis shabu lalu mendengar hal tersebut Sdr. Carles langsung meminta tolong kepada Terdakwa membelikan narkoba jenis shabu untuk Sdr. Carles dan Sdr. Carles langsung memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah menerima sejumlah uang tersebut Terdakwa langsung menghubungi Saksi Anggi Suhandar (Dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui telepon dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Anggi Suhandar bahwasannya dirinya ingin membeli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) dengan rincian 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), lalu setelah Terdakwa dan Saksi Anggi Suhandar bersepakat kemudian sekira pukul 12.10 Wib Terdakwa tiba di rumah Saksi Anggi Suhandar yang beralamat di Dusun IV Pulau Gadang RT 014 RW 007 Desa Pulau Gdang Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar lalu Terdakwa menemui Saksi Anggi Suhandar di dalam rumahnya dan Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan saat itu juga Saksi Anggi Suhandar langsung menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening kepada Terdakwa, lalu setelah menerima paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Anggi Suhandar;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jl. SMAN 2 Dusun IV Kampung Pasar RT 014 RW 007 Desa Pulau Gadang Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar ketika Terdakwa sedang menunggu Sdr. Carles dengan maksud akan menyerahkan narkoba jenis shabu titipan Sdr. Carles, lalu datang Saksi Erid Salman, Saksi Alvi Wira Wibowo, dan Saksi Afdhal Fadhilah (Masing-masing merupakan anggota Kepolisian RI) yang sedang melakukan penyelidikan terkait maraknya transaksi narkoba di wilayah Desa Pulau Gadang Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar, selanjutnya Saksi Erid Salman, Saksi Alvi Wira Wibowo, dan Saksi Afdhal Fadhilah melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa disaksikan oleh sdr. Lukman Hakim (Selaku aparat desa setempat) dan saat pengeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening yang ditemukan ditangan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru dengan nomor simcard 0822 8897 3132 yang ditemukan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang mana Handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Saksi Anggi Suhandar kemudian Saksi Erid Salman, Saksi Alvi Wira Wibowo, dan Saksi Afdhal Fadhilah melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwasannya 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang berada pada Terdakwa didapatkan dari Saksi Anggi Suhandar, selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa menuju kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa melihat peranan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tepatnya adalah sebagai perbuatan membeli Narkotika Golongan I yang dalam hal ini Terdakwa telah mengakui membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) dengan rincian 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) kepada saksi Anggi Suhandar dan paket Narkotika Golongan I yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa adalah merupakan paket Narkotika Golongan I yang dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah narkotika jenis shabu-shabu tersebut terbukti sebagai narkotika jenis shabu-shabu yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini ataukah tidak, namun sebelumnya perlu diketahui juga mengenai beratannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 12/60894/2024, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Rudi Iswanto selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) unit Syariah Pasar Impres, Telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat keseluruhan seberat 0,33 gram dan berat bersih dari Narkotika jenis shabu tersebut adalah seberat 0,13 gram dan selanjutnya berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor : LHU.084.K.05.16. 24.0022 tanggal 26 Januari 2024 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru terhadap barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,13 gram milik Terdakwa yang telah disisihkan dari PT. Pegadaian seberat 0,10 gram dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Laporan Pengujian ditanda tangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt dengan hasil pengujian sebagai berikut : Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka telah ternyata bahwa narkotika tersebut adalah Positif narkotika jenis shabu-shabu termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa dalam perkara a quo telah ternyata sebagai yang telah menjual Narkotika Golongan I (satu) dan oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya dengan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan, maka Terdakwa telah terbukti "*Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, sehingga karenanya maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sebagaimana Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan pidana penjara (vide Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening (netto 0,13 Gram);
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru dengan nomor simcard 0822 8897 3132;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (narkoba);
- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan dan merugikan masa depan generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **EMEL SANDI AIs SANDI Bin SULAIMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening (netto 0,13 Gram);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru dengan nomor simcard 0822 8897 3132;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Rabu** tanggal **3 Juli 2024** oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.** dan, **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **4 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kholijah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Wicaksono Dwi Putranto, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Ersin, S.H., M.H.,

Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Kholijah, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)